



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ERMAWATI, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar/04 Juni 1983, Umur: 40 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya 156B RT/RW 001/001 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor: 121/Pdt.P/2023/PN Kdi., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Annas.
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang Bernama Annas yang lahir di Muna tanggal 06 April 1954, telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian dari Kelurahan Wowawunggu tanggal Nomor: 474.3/28/IV/2022;
3. Bahwa tentang kematian Ayah Kandung Pemohon Almarhum Annas belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil Kendari;



4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah Kandung Pemohon Almarhum Annas tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Almarhum Annas yang lahir di Muna pada tanggal 06 April 1954, telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya sebagaimana perubahan tertanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471084406830001, tertanggal 22 Juli 2022, atas nama Ermawati;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471072801160013, tertanggal 21 Juli 2023, atas nama kepala keluarga Muhammad Juhri M., S.Sos;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.71.AL.2008.002977, tertanggal 08 Mei 2008, atas nama Ermawati;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Wowawunggu Nomor: 472.1/21/VII/2023, tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Annas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Al Faena**, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ana kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jati Raya 156B RT/RW 001/001 Kelurahan Wowawangu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ermawati anak kesatu perempuan dari suami isteri Annas dan Al Faenah sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, ayah Pemohon bernama Annas yang juga suami dari saksi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit;
- Bahwa, peristiwa meninggalnya Annas belum pernah dibuatkan Akta Kematian sampai dengan saat ini;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan izin dari Pengadilan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
- Bahwa, Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan Ahli Waris dari Almarhum Annas;

2. Saksi **Sitti Arma**, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dekat dengan saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jati Raya 156B RT/RW 001/001 Kelurahan Wowawangu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ermawati anak kesatu perempuan dari suami isteri Annas dan Al Faenah sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, ayah Pemohon bernama Annas telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit;



- Bahwa, peristiwa meninggalnya Annas belum pernah dibuatkan Akta Kematian sampai dengan saat ini;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan izin dari Pengadilan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
- Bahwa, Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan Ahli Waris dari Almarhum Annas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jati Raya 156B RT/RW 001/001 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ermawati anak kesatu perempuan dari suami isteri Annas dan Al Faenah sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, ayah Pemohon bernama Annas telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit;
- Bahwa, peristiwa meninggalnya Annas belum pernah dibuatkan Akta Kematian sampai dengan saat ini;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan izin dari Pengadilan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;
- Bahwa, Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan Ahli Waris dari Almarhum Annas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih



dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Almarhum Annas yang lahir di Muna pada tanggal 06 April 1954, telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Al Faena dan saksi Sitti Arma, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jati Raya 156B RT/RW 001/001 Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ermawati anak kesatu perempuan dari suami isteri Annas dan Al Faenah sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa, ayah Pemohon bernama Annas telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit (vide bukti P-4);
- Bahwa, peristiwa meninggalnya Annas belum pernah dibuatkan Akta Kematian sampai dengan saat ini;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan izin dari Pengadilan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;

- Bahwa, Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan Ahli Waris dari Almarhum Annas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Al Faena dan saksi Sitti Arma serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Jati Raya 156B RT/RW 001/001 Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon benar bernama Ermawati anak kesatu perempuan dari suami isteri Annas dan Al Faenah sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.71.AL.2008.002977, tertanggal 08 Mei 2008, atas nama Ermawati (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga Nomor: 7471072801160013, tertanggal 21 Juli 2023, atas nama kepala keluarga Muhammad Juhri M., S.Sos (vide bukti P-2), dimana ayah Pemohon bernama

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annas telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Wowawanggu Nomor: 472.1/21/VII/2023, tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Annas (vide bukti P-4), peristiwa meninggalnya Annas tersebut belum pernah dibuatkan Akta Kematian sampai dengan saat ini, karenanya adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Kendari untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa terkait dengan Akta Kematian tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut Akta Kematian adalah berdasar pada Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Al Faena dan saksi Sitti Arma didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Ermawati anak kesatu perempuan dari suami isteri Annas dan Al Faenah, dimana ayah Pemohon bernama Annas telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit, peristiwa meninggalnya Annas tersebut belum pernah dibuatkan Akta Kematian sampai dengan saat ini, karenanya adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Kendari untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat Akta Kematian

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan Ahli Waris dari Almarhum Annas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Ahli Waris dari Almarhum Annas, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Kendari untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yaitu Almarhum Annas agar dapat diterbitkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Almarhum Annas yang lahir di Muna pada tanggal 06 April 1954, telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan Akta Kematian, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran kematian tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Annas** lahir di Muna pada tanggal 06 April 1954, **telah meninggal dunia** pada tanggal 06 Mei 2005 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh **Sera Achmad, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hasrim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hasrim, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 125.000,-
Terbilang (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Kdi.